



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

R
F
F

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu, dalam hal ini sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada UPTD Puskesmas.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Handwritten signature/initials in blue ink.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Tugas pokok UPTD Puskesmas adalah melaksanakan sebagian tugas operasional dan kebijakan teknis Dinas di bidang Kesehatan yang meliputi pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang pelayanan kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan kegiatan BLUD-Puskesmas;
- e. pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang pelayanan kesehatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya;
- g. melakukan pengawasan serta pembinaan pada puskesmas pembantu dan poskesdes;
- h. pelaksanaan administrasi tata usaha UPTD Puskesmas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina UPTD Puskesmas serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pemberian arahan dan pengendalian kegiatan pada UPTD Puskesmas;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada UPTD Puskesmas;
- d. pelaksanaan kegiatan BLUD-Puskesmas dengan menjalankan fungsi sebagai pemimpin BLUD-Puskesmas;
- e. pembinaan terhadap seluruh pegawai pada UPTD Puskesmas;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada UPTD Puskesmas;
- g. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersangkutan secara berkala maupun insidental; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 10

Sub bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pelaksanaan tertib administrasi yang meliputi keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, rumah tangga, perlengkapan dan ketatausahaan di lingkungan UPTD;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tertib administrasi pada UPTD;
- d. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD secara berkala maupun insidental; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari jabatan fungsional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD Puskesmas.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB V WILAYAH KERJA

Pasal 13

UPTD Puskesmas berkedudukan dan wilayah kerjanya sebagai berikut:

- a. Puskesmas Sungai Ambawang di Kecamatan Sungai Ambawang;
- b. Puskesmas Lingga di Kecamatan Sungai Ambawang;
- c. Puskesmas Parit Timur di Kecamatan Sungai Ambawang;
- d. Puskesmas Kuala Mandor B di Kecamatan Kuala Mandor B;
- e. Puskesmas Sungai Raya Dalam di Kecamatan Sungai Raya;
- f. Puskesmas Sungai Durian di Kecamatan Sungai Raya;
- g. Puskesmas Sungai Asam di Kecamatan Sungai Raya;
- h. Puskesmas Korpri di Kecamatan Sungai Raya;
- i. Puskesmas Sungai Kakap di Kecamatan Sungai Kakap;
- j. Puskesmas Punggur di Kecamatan Sungai Kakap;
- k. Puskesmas Sungai Rengas di Kecamatan Sungai Kakap;
- l. Puskesmas Rasau Jaya di Kecamatan Rasau Jaya;
- m. Puskesmas Teluk Pakedai di Kecamatan Teluk Pakedai;
- n. Puskesmas Kubu di Kecamatan Kubu;
- o. Puskesmas Air Putih di Kecamatan Kubu.
- p. Puskesmas Terentang di Kecamatan Terentang;
- q. Puskesmas Sungai Radak di Kecamatan Terentang;
- r. Puskesmas Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar;
- s. Puskesmas Padang Tikar di Kecamatan Batu Ampar; dan
- t. Puskesmas Sungai Kerawang di Kecamatan Batu Ampar.

Pasal 14

Pada wilayah kerja UPTD Puskesmas dapat dibentuk Puskesmas Pembantu dan Poskesdes sesuai kebutuhan.

BAB VI
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil UPTD Puskesmas wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala UPTD Puskesmas dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Puskesmas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

Pasal 18

Kepala UPTD Puskesmas wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan Puskesmas dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 20

Pembiayaan UPTD Puskesmas disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain diluar pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Unit Pelaksana Teknis yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 Mei 2018

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI


Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 Mei 2018
PJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 36

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 36 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI KUBU RAYA,

 RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 28 Mei 2018
 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2018 NOMOR 36